

MENGUNGKAP MAKNA POLIGAMI DALAM Q.S AN-NISA:3 DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR

Yohana Novitasari¹, Tubagus Naufal Ramadhan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis makna Q.S. An-Nisa ayat 3 menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur. Tujuannya adalah mengungkap dimensi moral dan sosial terkait keadilan dalam poligami. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis teks melalui tiga tahap: eksplikasi, interpretasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. An-Nisa:3 tidak hanya membahas poligami, tetapi juga menekankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap perempuan yatim. Dengan memahami ayat ini melalui pendekatan hermeneutika Ricoeur, ditemukan bahwa konsep keadilan mencakup aspek material dan spiritual yang melampaui interpretasi literal. Implikasi penelitian ini adalah memperluas perspektif dalam memahami teks-teks Al-Qur'an melalui pendekatan filosofis dan kontekstual yang lebih relevan dengan kehidupan modern. Pendekatan ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam studi tafsir dan interpretasi teks keagamaan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hermeneutika, Paul Ricoeur, Poligami, Q.S. An-Nisa:3

ABSTRACT

This study analyzes the meaning of Q.S. An-Nisa verse 3 using Paul Ricoeur's hermeneutical approach. The aim is to uncover the moral and social dimensions of justice related to polygamy. The method employed is a literature review with textual analysis through three stages: explanation, interpretation, and reflection. The findings reveal that Q.S. An-Nisa:3 not only discusses polygamy but also emphasizes social justice and protection for orphaned women. Through Ricoeur's hermeneutical approach, the concept of justice is found to encompass both material and spiritual aspects beyond literal interpretation. The study's implication is to broaden perspectives in understanding Qur'anic texts through a more relevant philosophical and contextual approach for modern life. This approach also contributes theoretically to the field of Qur'anic exegesis and religious text interpretation.

Keywords: Qur'an, Hermeneutics, Paul Ricoeur, Polygamy, QS.An-Nisa:3

Article:

Accepted: 21 November 2024

Revised: 20 October 2024

Issued: 31 December 2024

© 2024 Yohana & Tubagus



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.59622/jiat.v5i2.121](https://doi.org/10.59622/jiat.v5i2.121)

Correspondence Address:

yohanovanovita1611@gmail.com

PENDAHULUAN

Penafsiran dan hermeneutika adalah disiplin ilmu yang keduanya berfokus pada pemahaman makna teks. Secara mendasar, tidak terdapat perbedaan signifikan antara hermeneutika dan penafsiran. Sebagai metode interpretasi, keduanya bertujuan memahami teks demi menemukan makna yang sesuai secara kontekstual (Alamsyah 2024). Teks tidak lahir dalam makna yang kosong akan budaya. Hermeneutika berusaha mengungkap makna yang ada dalam teks. Dalam penafsiran, konteks yang melingkupi teks tercermin dalam asbabul nuzul dan asbabul wurud, yang berbeda-beda dalam dasar teologisnya. Oleh karena itu, penafsiran biasanya dihubungkan dengan praktik penafsiran, sementara hermeneutika merujuk pada tujuan, prinsip, dan kriteria dari praktik tersebut. Singkatnya, hermeneutika adalah teori tentang penafsiran (Waliko 2021). Hermeneutika, sebuah metode interpretasi yang dikembangkan oleh para cendekiawan Barat, digunakan untuk menemukan makna tersembunyi dalam berbagai teks.

Umat Muslim mencoba menerapkan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil tafsir para ulama terdahulu, sehingga lebih relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern saat ini (Mutmainah, Maliki 2023). Beberapa pendukung hermeneutika berpendapat bahwa keaslian al-Qur'an tetap terjaga karena yang mengalami perubahan hanyalah tafsirnya. Tafsir tersebut dapat berubah seiring waktu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tentunya sangat beragam, dengan tujuan mengungkap kebenaran-kebenaran yang belum dijelaskan oleh tafsir sebelumnya. Hermeneutika Barat, seperti yang dikembangkan Paul Ricoeur, menawarkan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan antara teks dan konteks modern melalui analisis fenomenologis.

Paul Ricoeur (1913–2005) adalah filsuf Perancis yang dikenal atas kontribusinya dalam hermeneutika dan fenomenologi. Ia menekankan pentingnya interpretasi dalam memahami makna teks, memperkenalkan konsep "hermeneutika kecurigaan" dan dialektika antara penjelasan (eksplikasi) dan pemahaman. Ricoeur menulis karya-karya penting seperti *Time and Narrative* dan *Interpretation Theory*. Sebagai seorang akademisi, ia memadukan tradisi filsafat Barat dengan pendekatan kontekstual terhadap teks, menjadikannya tokoh utama dalam hermeneutika modern. Pemikirannya relevan di berbagai bidang, termasuk studi teologi, sastra, dan sosial.

Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan tentang analisis makna ayat ataupun penafsiran Q.S An-Nisa ayat 3 dengan perspektif mufassir yang beraneka ragam. Seperti skripsi yang dilakukan oleh Sulistiya Ayu Anggraini dengan judul "Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dalam surah An-Nisa Ayat 3" (Anggraini 2018), kemudian penelitian yang dilakukan Fahmi Ulyati "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Q.S An-nisa ayat 3 tentang poligami" (Ulyati 2017), menjelaskan bahwa Fazlur Rahman menawarkan sebuah model hermeneutika dengan teori *double movement*-nya untuk menangkap sebuah idea moral yang ada dibalik teks al-Qur'an yaitu dengan memperhatikan situasi sosio-historis masa lalu disaat teks itu turun, lalu ditarik kembali kedalam situasi sekarang. Adapun penelitian yang membahas tentang pemikiran Paul Ricoeur tentang hermeneutika fenomenologis dilakukan oleh Gustaf R.Rame "Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricoeur" (R.Rame 2014).

Telaah makna Q.S An-Nisa:3 perspektif hermeneutika Paul Ricoeur belum dijelaskan dalam beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, padahal pendekatan Ricoeur berfokus pada dialektika antara teks, konteks, dan refleksi yang dapat menawarkan perspektif baru dalam memahami dimensi moral dan sosial ayat ini. maka kami menganalisis Q.S An-Nisa:3 tentang telaah makna Q.S An-Nisa ayat 3 analisis pemikiran Paul Ricoeur yang dapat menjadi pelengkap dari penelitian penelitian sebelumnya. Dalam tulisan ini, akan menganalisis penafsiran dalam Q.S An-Nisa:3 dengan menggunakan analisis pemikiran Paul Ricoeur sebagai kerangka berpikir dan landasan teori dalam penafsiran ayat ini.

Ayat ini membahas tentang aturan pernikahan dalam Islam, khususnya dalam konteks menikahi perempuan yatim. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna pesan yang terkandung di

dalam QS. An-Nisa:3 yang tidak hanya terbatas pada situasi tersebut, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terkait dengan keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang adil terhadap perempuan (Ramadhan 2020). Seperti konteks sosial yang memberikan panduan tentang bagaimana bersikap adil dalam konteks pernikahan, yang relevan dengan tantangan dan perubahan sosial yang dihadapi umat Islam saat ini. Kemudian kesetaraan gender sebagai pemerhati perempuan modern saat ini, pengajaran moral dalam kehidupan pernikahan, serta interpretasi yang menarik untuk diteliti, membutuhkan kecermatan dalam menelaah makna agar dapat memahaminya secara menyeluruh.

Dengan demikian, ketertarikan penulis dalam menelaah Q.S An-Nisa ayat 3 tidak hanya didasarkan pada aspek keagamaan, tetapi juga relevansi sosial, kemanusiaan, dan moralitas yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis dalam memahami Q.S. An-Nisa:3, sehingga dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Islam modern. Pendekatan Ricoeur diharapkan dapat melengkapi tradisi tafsir yang sudah ada, sekaligus memperkaya diskursus tentang keadilan dalam pernikahan sesuai tuntunan al-Qur'an. Dengan kerangka berpikir Paul Ricoeur yang menelaah makna tidak hanya berdasarkan teks, namun dengan beberapa tahapan teori agar mufasir dapat menemukan refleksi dari makna tersirat dari sebuah teks.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta analisis yang akan dilakukan dalam penelitian yang. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul menjadi lebih lengkap, penyusunannya sistematis, analisisnya ilmiah, dan objektif. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini (Panudju et al. 2024).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur. Penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sebutan lain dari studi literatur adalah studi pustaka (*library research*) (Melfianora 2019). Penelitian ini meninjau pengetahuan, gagasan dengan kritis untuk menemukan kontribusi teoritis dan metodologis dengan topik yang telah ditentukan. Maka sebelum melakukan penelitian, peneliti harus banyak membaca jurnal, buku dan susunan pustaka lainnya sebagai dasar analisis. Sebagai bahan rujukan untuk mengungkap teori permasalahan dalam topik yang telah ditentukan (Handriani 2019).

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur. Penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sebutan lain dari studi literatur adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian yang subjeknya tak lepas dari literatur atau buku dan dokumen (Nashruddin Baidan 2016). Penelitian ini meninjau pengetahuan, gagasan dengan kritis untuk menemukan kontribusi teoritis, konseptual, gagasan atau ide tentang makna QS. An-Nisa:3 yang ditinjau dengan analisis hermeneutika Paul Ricoeur. Maka sebelum melakukan penelitian, peneliti harus banyak membaca jurnal, buku dan susunan pustaka lainnya sebagai dasar analisis. Sebagai bahan rujukan untuk mengungkap teori permasalahan dalam topik yang telah ditentukan (Handriani 2019).

2. Sumber Data

Sumber data kepustakaan yang relevan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni pustaka primer dan sekunder. Pertama, sumber data primernya adalah Al-Qur'an. Kedua, sumber data-data sekundernya adalah buku-buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan makna QS. An-Nisa:4 analisis hermeneutika Paul Ricoeur dan lainnya yang menunjang agar analisa lebih akurat dan tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat library research dengan menggunakan sumber primer yaitu Al-Qur'an dan sumber data seperti buku dan jurnal literatur. Dalam teknik pengumpulan data peneliti melakukan penelitian terhadap pemikiran, konsep atau gagasan yang tertuang dalam literatur dan atau dokumen yang memuat makna QS. An-Nisa:3 dengan analisis hermeneutika Paul Ricoeur (Nashruddin Baidan 2016). Maka pengambilan datanya banyak diambil dari keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, obyektif, kritis, analitis, dan evaluasi pemikiran-pemikiran lalu kesimpulan berdasarkan literatur dan atau dokumen. Penulis mengumpulkan beberapa data berdasarkan makna QS. An-Nisa ayat 3 dan hermeneutika Paul Ricoeur.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data deskriptif dan analitis. Pengolahan data deskriptif merupakan pengolahan data dengan cara menghimpun makna ayat QS. An-Nisa:3. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan analitis. Pengolahan data analitis merupakan proses pemilihan data dari berbagai sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian di analisis dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur.

5. Teknik Analisis Data

Sumber data yang terkumpul, baik primer dan sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis ini, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pertanyaan.

Dalam penelitian ini, beberapa peneliti terdahulu yang telah mengkaji hal ini sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi penelitian makna QS. An-Nisa:3 dengan analisis hermeneutika Paul Ricoeur, dapat diambil hikmah dari setiap makna tersirat dari sebuah ayat al-Qur'an, serta mengatahui rahasia-rahasia al-Qur'an yang akan menambah keimanan kita terhadap Allah SWT Yang Maha Agung.

HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR


Paul Ricoeur adalah sosok yang dapat dikatakan sebagai jembatan diantara tokoh-tokoh Jerman dan Prancis yang saling bersilangan dan mengembangkan pemahaman-pemahaman mereka secara individual (Hardiman n.d.). Beliau lahir di Valence tahun 1913 pada tanggal 27 Februari. Ricoeur dibesarkan oleh nenek dan kakeknya karena ibunya meninggal ketika melahirkannya, sedangkan ayahnya meninggal dalam perang dunia ke II. Ricoeur pernah masuk ke penjara Jerman pada tahun 1940. Selama menjadi tahanan dalam penjara ia mendirikan universitas didalamnya, para tahanan diorganisasikannya untuk saling memberikan kuliah (pelajaran) dan melakukan penelitian (Hardiman n.d.).

Banyak hal yang melatarbelakangi pemikiran Paul. Secara fenomenologis ia memadukan tendensi metafisik cartesian Huserl dengan tendensi eksistensial dari Heidegger. Dari sisi strukturalismenya, Ricoeur mengambil pemikiran Ferdinand de Saussure dalam aliran linguistik dan Claude Levi-Strauss dalam aliran antropologinya (R.Rame 2014). Hermeneutikanya sering disebut sebagai hermeneutika kritis, karena mempertimbangkan dari banyak faktor, tidak hanya segi bahasa, namun kontekstualisasi pemikiran dan tindakan. Ricoeur memulai pemikiran hermeneutikanya berawal dari filsafat. Ia seorang filsuf yang menggabungkan fenomenologis dengan metode hermeneutika. Dengan konsep interpretasi, beliau menghadapi fenomena budaya (Fithri 2014). Dengan memahami teks, maka kita memahami hidup, disitulah kita melakukan refleksi. Dapat dikatakan, hermeneutika Ricoeur terdiri dari dua hal, percaya supaya memahami, dan memahami supaya percaya. Iman dijadikan presuposisi, dan interpretasi adalah cara orang untuk beriman.

Berikut beberapa konsep kunci dari hermeneutika Ricoeur yang dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami (B.S 2022):

1. **Distansiasi:** Teks memiliki kehidupan mandiri setelah ditulis, terlepas dari maksud pengarangnya. Pembaca harus menjaga jarak dari niat penulis dan memfokuskan diri pada makna teks itu sendiri.
2. **Lingkaran Hermeneutika:** Pemahaman teks berlangsung dalam proses melingkar antara bagian dan keseluruhan. Untuk memahami keseluruhan teks, bagian-bagiannya harus dipahami, dan sebaliknya.
3. **Dialektika Penjelasan dan Pemahaman:** Ricoeur menggabungkan analisis struktural dengan interpretasi filosofis. Penjelasan mencakup analisis linguistik dan gramatikal, sedangkan pemahaman melibatkan interpretasi makna yang lebih dalam.
4. **Otonomi Tekstual:** Teks memiliki otonomi dari konteks awalnya. Makna yang dikandungnya tidak terikat pada maksud pengarang, tetapi terbuka untuk interpretasi baru oleh berbagai pembaca.
5. **Rekontekstualisasi:** Teks dapat dipahami ulang dalam konteks yang berbeda dari konteks awalnya. Hal ini memungkinkan makna teks berkembang sesuai dengan zaman dan latar belakang pembaca.

Teks merupakan sebuah korps otonom yang memiliki beberapa ciri ciri, seperti makna teks yang sudah tidak terikat dengan pembicara. Maksud penulis diawal teks sudah tidak terikat, bukan berarti penulis tidak dibutuhkan lagi, namun makna penulis terhalang oleh teks yang sudah membaku. Kemudian, jarak dan waktu yang memisahkan antara teks dengan pembaca, menjadikan tidak adanya sistem dialog, maka teks tidak terikat dengan konteks awal. Dengan demikian, apa yang ditunjuk teks menjadi imajiner yang dibangun oleh teks itu sendiri maupun dengan teks yang lain. Kemudian, karena teks tidak terikat pada audiens awal, sebagaimana bahasa lisan yang terikat kepada pendengar nya. Maka teks membangun dirinya sebagai monolog untuk bisa dibaca oleh siapapun dalam kurun waktu yang tidak terbatas (Najib 2023).



Menurut Ricoeur, otonomi tekstual mencakup; maksud dan tujuan penulis (teks), keadaan budaya dan sosial teks (konteks), dan untuk siapa teks tersebut ditujukan (kontekstualisasi). Kontekstualisasi berarti isi teks “berangkat” dari pandangan terbatas pengarang, berdasarkan otonomi teks. Lebih jauh lagi, teks menawarkan kemungkinan untuk dibaca dan ditafsirkan secara luas oleh beragam pembaca. Inilah yang dimaksud dengan rekontekstualisasi (Hardiman n.d.). Dengan menggunakan sistem “bolak-balik” ini, hermeneutika harus membaca teks “dari dalam ke luar” tanpa terlibat atau berempati terhadapnya, dan cara pemahaman hermeneutika menjadi miliknya sendiri. Menurut Paul Ricoeur, untuk dapat membaca dengan sukses adalah dengan menghilangkan jarak yang berlebihan dan menyelesaikan kontradiksi tajam antara subjek dan objek. Membuka pikiran terhadap sebuah teks adalah proses mempermudah pemahaman sebuah teks dengan benar-benar menghayatinya.

Oleh karena itu, dalam memahami teks terdapat beberapa hal penting. Memahami bukan hanya memandang kepada pengarang teks, melainkan persoalan teks itu sendiri. Kemudian memahami tidak hanya tentang apa yang tertulis, namun diskursus filosofis dalam sebuah teks tersebut. Memahami adalah merenungkan makna lewat refleksi. Dalam membaca teks dibutuhkan

kesungguhan membaca secara *sympatic imagination* (imajinasi dengan rasa simpati). Paul Ricoeur mengatakan, apabila interpretasi ini berakhir, berarti kita melakukan pemerkosaan terhadap interpretasi, karena interpretasi bersifat *open minded*.

TELAAH MAKNA Q.S AN-NISA:3

Poligami merupakan isu yang akan selalu dibahas dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dalam Bahasa Arab poligami disebut *ta'addud az-zaujat* (Suryadilaga 2002), sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut poligami adalah ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki beberapa pasangan dalam waktu bersamaan (Nasional 2008). Namun, Islam tidak melarang dan diperbolehkan, asalkan bisa berlaku adil terhadap pasangannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu dalam Surat An-Nisa' : 3, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Ayat ke-3 ini mengingatkan wali untuk mengelola harta anak yatim. Bahwa menukar harta atau memakannya adalah dosa besar. Menurut Al-Qurthubi dalam hadist riwayat Aisyah dan Rabi'ah, ayat ini diturunkan dikarenakan ada seorang pria yang tertarik dengan kecantikan dan kekayaan wanita yatim yang berada dalam kekuasaannya atau asuhnya dengan menikahinya tanpa memberikkan mahar. Maka dari peristiwa ini, turunlah ayat ini dengan perintah sikap adil dalam memberi maskawin, baik dari anak yatim ataupun perempuan yang berada.

Ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-2 mengingatkan untuk tidak berbuat dzalim terhadap harta anak yatim dan dalam ayat ke-3 mengingatkan bagi siapa saja yang ingin menikahi perempuan yatim, maka ia harus memberikan mahar sebaik-baiknya dengan adil (Ristianti et al. 2022). Tidak boleh menikahinya dengan maksud mengambil harta anak yatim tersebut. Oleh sebab itu ayat ini diturunkan, karena banyaknya orang yang menikahi perempuan yatim hanya ingin mengambil hartanya dengan berkelakuan tidak baik dan tidak adil. Maka, di dalam ayat ini motivasi hukum poligami dapat dikatakan karena sosial kemanusiaan, bukan karena seks atau kenikmatan (Bakhtiar 2015).

Amina Wadud menafsirkan ayat poligami harus memahami ayat tersebut yang turun dalam konteks tertentu, sehingga redaksi teks menjadi respon atas suatu kondisi. Amina Wadud berpendapat bahwa ayat tersebut dimulai ketika wali dari seorang gadis yatim piatu khawatir tidak berlaku adil terhadap harta gadis tersebut. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai tawaran untuk menghentikan tindakan wali seperti itu. Di akhir ayat menganjurkan dan juga mendorong agar berlaku adil terhadap istri yang termasuk di dalam keadilan salah satunya ialah adil dalam pengelolaan harta (Firdaus et al. 2023). Kesimpulan dari penafsiran Amina Wadud mengenai Surat An-Nisa ayat 3 adalah ayat tersebut sebuah solusi untuk mencegah adanya salah kelola harta dengan menikahi anak yatim.

Sedangkan M. Quraish Shihab, beliau mengatakan dalam tafsirnya, beliau tidak mewajibkan dan juga menganjurkan poligami. Tetapi, beliau membolehkan berpoligami dengan memperlakukan istri secara adil dan juga dengan syarat yang tidak ringan, beliau juga menganalogikakan poligami sebagai pintu darurat kecil (Asiyah et al. 2019). Seperti pendapat M. Quraish Shihab, Imam Al-Maraghi juga tidak melarang poligami, beliau membolehkan, hanya saja dengan persyaratan yang ketat dan hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti istri mandul, dan membantu janda

untuk menafkahi anak-anaknya yang ditinggal suaminya.

Penafsiran dari Ibn Katsir mengatakan, apabila seandainya diperbolehkan untuk menikahi istri lebih dari empat, maka Rosulullah SAW dalam haditsnya tentu memperbolehkan Ghailan tetap memiliki 10 istri. Sebaliknya, daripada menginstruksikan untuk mempertahankan semuanya, Rasulullah SAW justru memerintahkan agar hanya mempertahankan empat, dan menceraikan yang enam. Ibn Katsir menegaskan bahwa, tidak boleh memiliki istri lebih dari 4 dengan alasan apapun (Qudsy and Burhanuddin 2016). Ayat ayat poligami juga harus dimaknai dengan komprehensif dengan mempertimbangkan asbabun nuzul, sosial historis dan hal-hal lainnya untuk melacak usaha Tuhan yang tersimpan dalam redaksi ayat ini.

Dalam penafsiran ayat poligami, perlu adanya pemahaman secara rinci. Memaknai ayat yang tidak hanya dengan pemaknaan tekstual saja, melainkan dengan konstektual. Pemahaman makna ayat dengan memahami sebagai sunah poligami, ataupun bersikap tidak adil dalam pernikahan, ataupun dengan menikahi anak yatim dengan mahar yang tidak sesuai, belum mencakup pemahaman makna secara menyeluruh dalam ayat ini. Maka, dibutuhkannya analisis hermeneutika Paul Ricoeur dalam mengungkap makna sedemikian rupa, tanpa menghilangkan kesakralan dari sebuah teks ayat.

MAKNA Q.S AN-NISA:3 PERSPEKTIF HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR

Hermeneutika Ricoeur adalah penafsiran makna teks yang dilakukan secara objektif dengan isyarat teks. Paul Ricoeur menekankan pemahaman teks melalui tiga langkah utama: penjelasan/pengenalan teks (eksplikasi), interpretasi (pemahaman), dan refleksi. Namun, teks akan selalu berkaitan dengan konteks dalam aktualisasi makna tersebut, sehingga pemaknaan akan bersifat temporal (Hardika and Widiawati 2021). Objektivitas dengan strukturalisasi teks dapat menunjukkan hubungan internal dalam teks, dengan pendekatan ini, teks dipahami tidak hanya berdasarkan isinya tetapi juga dengan merefleksikannya dalam konteks sosial dan filosofis.

Dalam Q.S An-Nisa:3 menjelaskan tentang poligami. Menganggap bahwa dalam makna ayat ini adalah anjuran poligami yang diambil dari kisah Rosul yang melakukan poligami pada zaman itu. Ayat ini menjadi perbincangan pro dan kontra dari banyak sisi. Firman Allah dalam ayat ini sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

”Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Melihat redaksi ayat tersebut, seakan-akan Islam menganjurkan dan memvalidasi tentang hukum poligami. Memahami al-Qur’an tidak hanya tentang teks nya saja, namun juga harus secara kontekstual, asbabun nuzul dan lain lain perlu dianalisis agar mendapatkan makna yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, akan menganalisis pemaknaan teks dengan pemikiran Ricoeur. Pendekatan Ricoeur mengungkap bahwa ayat ini memiliki dimensi moral yang lebih mendalam, khususnya terkait keadilan terhadap perempuan yatim. Dalam konteks Arab saat itu, ayat ini merespons praktik ketidakadilan terhadap anak yatim, menekankan pentingnya keseimbangan antara tindakan material dan spiritual (Fithri 2014).

Ayat ini banyak ditafsirkan pada kalimat *”.... nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”*. Beberapa pemahaman mengatakan untuk menikahi wanita lebih dari satu (Widayati 2019), dikuatkan dengan keadaan Arab kala itu dan Rosul yang juga memiliki banyak istri. Namun, banyak pemahaman yang tidak melihat ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa

Allah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara berlebihan dan melampaui batas (Aniaya). Ayat 3 dalam Q.S An-Nisa mengandung makna tersirat yang perlu dikupas lebih dalam pemaknaan teksnya. Baik secara objektif maupun kontekstual.

Ricoeur menjelaskan bahwa sebuah teks memiliki kekayaan makna melalui simbol simbol didalamnya. Mengungkap makna tersirat dari sebuah simbol memerlukan kekreatifitasan. Ricoeur telah menyusunnya dengan sistematis melalui beberapa langkah. Seperti membuka pendekatan fenomenologis dari sebuah teks, lingkaran hermeneutika dari pra-pemahaman, dengan penafsiran yang kemudian sampai akhirnya pemahaman simbol secara filosofis (Indraningsih 2011). Dengan kerangka berpikir seperti ini, dan pemahaman hermeneutika yang diterapkan Ricoeur dapat membantu umat muslim menafsirkan ayat ayat yang sulit dipahami. Dalam perspektif Ricoeur, ayat ini memiliki makna yang kompleks. Secara literal, ayat ini sering dipahami sebagai anjuran poligami. Namun, dengan hermeneutika Ricoeur, makna tersembunyi terkait keadilan sosial terhadap perempuan yatim menjadi fokus utama. Ayat ini merespons ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat Arab kala itu, khususnya terhadap perempuan yatim yang rentan dieksploitasi secara ekonomi dan sosial.

Konsep 'adil' dalam ayat ini memiliki dua dimensi: material dan spiritual. Secara material, keadilan merujuk pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti nafkah dan tempat tinggal. Secara spiritual, keadilan mencakup rasa kasih sayang dan perhatian emosional yang sulit diukur secara objektif. Pendekatan distansiasi Ricoeur memisahkan teks dari konteks historis Nabi, memungkinkan pembaca modern memahami pesan universalnya. Prinsip keadilan dalam pernikahan bukan sekadar aturan hukum tetapi merupakan peringatan moral untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan manusiawi.

Dengan demikian, hermeneutika Ricoeur mengungkap bahwa Q.S. An-Nisa:3 tidak semata-mata membahas poligami, tetapi lebih dalam menekankan keadilan dalam hubungan manusia. Pemahaman ini mengajak umat Islam untuk melihat ayat ini sebagai pedoman moral yang relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan hermeneutika Paul Ricoeur dalam penafsiran Q.S. An-Nisa:3 memberikan perspektif baru yang melampaui pembahasan hukum poligami. Dengan tiga tahap interpretasi: eksplikasi, interpretasi, dan refleksi, ditemukan bahwa ayat ini tidak hanya mengatur poligami, tetapi juga menekankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap perempuan yatim. Konsep keadilan dalam ayat ini mencakup aspek material seperti nafkah dan perlindungan fisik, serta aspek spiritual yang melibatkan keadilan emosional dan perhatian moral. Pendekatan ini menyoroti bahwa keadilan dalam pernikahan adalah syarat yang sulit dipenuhi secara absolut, sehingga perintah monogami menjadi solusi yang lebih etis dan realistis dalam banyak situasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan teori hermeneutika Paul Ricoeur untuk memperluas pemahaman tafsir Al-Qur'an dalam konteks sosial dan moral yang dinamis. Penelitian ini memberikan perspektif filosofis yang mendalam dan menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap studi Islam, khususnya dalam memahami isu-isu hukum keluarga dalam Islam. Implikasi praktisnya adalah perlunya interpretasi yang lebih manusiawi dan relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

REFERENSI

Alamsyah, Hendy Dwi. 2024. "KOnsep Hermeneutika Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Fazlurahman Dan Khaled M Abou El Fadl)." UIN SAIZU PURWOKERTO.

Anggraini, Sulistya Ayu. 2018. "Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami Dalam Surat Al- Nisa' Ayat 3." 1–112.

Anon. n.d. "Tafsir Kemenag."

Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. 2019. "Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4(1):85–100. doi: 10.25217/jf.v4i1.443.

Azlina, V., D. Masri, M. Alfiansyah, and ... 2023. "Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al Qur'an Surah an Nisa Ayat 2 Dengan Surah an Nisa Ayat 6 (Pembagian Harta Anak Yatim)." *Inspirasi Dunia: Jurnal ...* 2(3):124–40.

B.S, Abdul Wachid. 2022. "Hermeneutika Dalam Sistem Interpretasi Paul Ricoeur." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Retrieved July 10, 2024 (<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/881/hermeneutika-dalam-sistem-interpretasi-paul-ricoeur>).

Bakhtiar, Rahmi. 2015. "Poligami : Penafsiran Surat an Nisa' Ayat 3." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5(1):114. doi: 10.15548/jk.v5i1.117.

E, Sumaryono. n.d. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*.

Firdaus, Muhamad Yoga, Suryana Alfathah, Eni Zulaiha, Program Studi, Ilmu Al-Qur'an, Dan Tafsir, Pascasarjana Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. 2023. "Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5(6):2702–9. doi: 10.47476/as.v5i6.2536.

Fithri, Widia M. Hum. 2014. "Kekhasan Hermeneutik Paul Ricoeur." *Tajdid* 17(2):187–211.

Handriani, Dezara Judhitia. 2019. "Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung." UNIKOM.

Hardika, I. Rai, and Diah Widiawati. 2021. "Pengaruh Terapi Kelompok Berbasis Mindful Parenting Terhadap Beban Psikologis Ibu Yang Memiliki Anak Cerebral Palsy." *Journal of Psychological Science and Profession* 4(3):210. doi: 10.24198/jpsp.v4i3.26847.

Hardiman, F. Bud. n.d. *SENI MEMAHAMI Heremeneutika Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. 4th ed. Yogyakarta: PT.Kanisius.

Indraningsih. 2011. "Hermeneutika Paul Ricoeur Dan Penerapannya Pada Pemaknaan Simbol Dalam Roman 'Rafilus' Karya Budi Darma." *Jurnal Filsafat* 21(2):119–33.

Kartiningrum, Eka Diah. 2015. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto* 1–9.

Melfianora. 2019. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur." *Open Science Framework* 1–3.

Mutmainah, Maliki, Wely Dozan. 2023. *Hermeneutika Sebagai Tawaran Bary Metodologi Tafsir*. 1st ed. Mataram: UIN Mataram Presa.

Najib, Muhammad Miftahun. 2023. "TEORI HEREMENUTIKA PAUL RICOEUR DALAM MEMAHAMI TEKS AL-QUR'AN." *Ar Rosyad: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 1(2).

Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *PT Gramedia Pustaka* 1089.

Nur, Zulaikha Fitri. 2015. "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Atas Kata Al-Adl Dan Al-Qisth)."

Qudsy, Saifuddin Zuhri, and Mamat S. Burhanuddin. 2016. "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15(2):181. doi: 10.14421/musawa.v15i2.1304.

R.Rame, Gustaf. 2014. "HERMENEUTIKA FENOMENOLOGIS PAUL RICOEUR." 1.

Ramadhan, Reza Bakhtiar. 2020. "Pro-Kontra Penggunaan Metodologi Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Awwal: Jurnal Al-Quran Dan Hadist* 1(1).

Romatika, Ulyya. 2022. "Nalar Hermeneutika Dalam Tadabur Quran Surat Al Fatihah(Kajian Mushaf Al-Qur'an Tadabur Maiyyah Padhangmbulan)." UIN SAIZU pURWOKERTO.

Suryadilaga, M. Alfati. 2002. "Sejarah Poligami Dalam Islam." *Studi Gander Dan Islam* 1.

Ulyati, Fahmi. 2017. "PEMIKIRAN FAZLURAHMAN DALAM Q.S AN-NISA:3 TENTANG POLIGAMI." *Syariati* 3(1).

Waliko, Waliko. 2021. "Hermeneutika Sebagai Instrumen Alternatif Untuk Menafsirkan Al-Qur'an." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1(1):1–8. doi: 10.53866/jimi.v1i1.2.

Widayati, Romlah. 2019. "Memahami Penafsiran Ayat PoLigami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an : Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat : 3." *Alim' Journal of Islamic Education* 1(1):203–26. doi: 10.51275/alim.v1i1.125.